



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 424/MENKES/SK/V/2008**

T E N T A N G

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA
SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM DENGAN PELAYANAN UNGGULAN BIDANG
ORTOPEDI DAN REHABILITASI MEDIK**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta sesuai tugas pokok dan fungsinya telah melaksanakan pelayanan dibidang ortopedi dan rehabilitasi medik dan dijadikan sebagai unggulan pelayanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta sebagai rumah sakit umum dengan pelayanan unggulan bidang ortopedi dan rehabilitasi medik;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1678/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM DENGAN PELAYANAN UNGGULAN BIDANG ORTOPEDI DAN REHABILITASI MEDIK.
- Kedua : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadikan bidang ortopedi dan rehabilitasi sebagai unggulan dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian serta tidak merubah tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : JAKARTA

pada tanggal : 2 Mei 2008


MENTERI KESEHATAN, *r.*

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)